

**TINJAUAN SINKRONISASI HUKUM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
KAMPUNG DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Rafiqah Mahera Putri Yosa<sup>1</sup>, Dodi Haryono<sup>2</sup>, Evi Deliana HZ<sup>3</sup>**

[putriyosaaa26@gmail.com](mailto:putriyosaaa26@gmail.com)<sup>1</sup>, [dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id](mailto:dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [evi.deliana@lecturer.unri.ac.id](mailto:evi.deliana@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Riau**

***Abstract:** This study is motivated by the need to align the Regional Regulation of Siak Regency Number 15 of 2018 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials with the Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 amending Regulation Number 83 of 2015. The lack of synchronization between these regulations may lead to legal uncertainty in the appointment and dismissal process conducted by village heads. The purpose of this study is to examine the legal conformity between both regulations and their implications for village governance practices in Siak Regency. The findings show several discrepancies, particularly regarding the selection mechanism, age limits for candidates, and the dismissal process involving the sub-district head. The conclusion is that harmonization is needed to prevent overlapping authority and legal ambiguity. This study recommends that the Siak Regency Government revise its local regulation in accordance with national provisions and provide legal guidance to village heads to ensure accurate procedural implementation.*

***Keywords:** Legal Synchronization, Village Officials, Appointment and Dismissal.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Ketidaksinkronan peraturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat kampung oleh penghulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian substansi hukum antara kedua peraturan tersebut serta implikasinya terhadap praktik pemerintahan kampung di Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, terutama terkait mekanisme seleksi, batasan usia calon perangkat, dan proses pemberhentian yang melibatkan camat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan daerah dan peraturan menteri agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Saran yang diberikan adalah agar Pemerintah Kabupaten Siak melakukan revisi terhadap peraturan daerah guna menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat, serta memberikan pembinaan hukum kepada penghulu agar memahami prosedur secara tepat.

**Kata Kunci:** Sinkronisasi Hukum, Perangkat Kampung, Pengangkatan dan Pemberhentian.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem desentralisasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Menurut Philipus M. Hadjon, pembagian kekuasaan secara horizontal terjadi antar lembaga negara (seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sedangkan pembagian secara vertikal terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Pemerintah daerah merupakan entitas otonom yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>2</sup> Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberi hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi lokal yang dimiliki.

Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik Gubernur, bupati, walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Sebagai Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi
3. Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
4. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sebagai alat pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Teori dari Hans Kelsen mengenai jenjang norma atau yang lebih dikenal sebagai teori *stufenbau* yang menyebutkan bahwa sistem hukum merupakan sistem berjenjang, di mana norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).<sup>4</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana. 241.

<sup>2</sup> Hanif Nircholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga. 1.

<sup>3</sup> Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. 2008. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Penerbit Caplet Project. 7.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 5.

<sup>5</sup> Telly Sumbu. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 38.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Salah satu bidang pemerintahan daerah yang penting adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa merupakan satuan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan hukum tersendiri. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa diatur secara lebih jelas, termasuk dalam hal pengaturan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa.

Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian perangkat desa. Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala desa yaitu tentang Pemberhentian Perangkat Desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah setempat. Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian yang tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan.

Dalam menjalankan kewenangannya Kepala Desa juga juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang. Kepala Desa harus berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi maladministrasi.<sup>6</sup> Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>7</sup>

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi atau peraturan yang diatur secara umum dan khusus. Diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan peraturan khusus dapat dilihat dalam Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/kota. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan proses penting untuk mendapatkan Perangkat Desa yang profesional. Perangkat Desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa.<sup>8</sup>

Namun, dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menyusun Peraturan Daerah sendiri untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Di sinilah permasalahan hukum mulai muncul, khususnya ketika Peraturan Daerah yang disusun berbeda atau tidak sinkron dengan Peraturan Pusat. Hal tersebut terlihat pada Pasal 19

---

<sup>6</sup> <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedur-pemberhentian-perangkat-desa-dan-rt>. Jumat 27 Juni 2025.15.00.

<sup>7</sup> <https://paralegal.id/pengertian/maladministrasi/>. Jumat 27 Juni 2025.17.15.

<sup>8</sup> Ida Fitriyanti. 2018 *DINAMIKA PARTISIPASI PAGUYUBAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) DALAM PEMBENTUKAN PERDA (Studi Kasus : Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)*. Jurnal Administrasi Publik.

Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung yang berbunyi: "Perangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) Tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun."

Kata "dapat" dalam redaksi tersebut membuka kemungkinan multitafsir. Norma yang semestinya bersifat imperatif menjadi bersifat fakultatif, karena memberikan pilihan bagi penghulu untuk tetap mengangkat atau memberhentikan perangkat kampung meskipun belum mencapai usia 60 Tahun. Padahal, dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi : "Perangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) Tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun", dalam Ayat (2) tersebut tidak ditemukannya kata "dapat", melainkan menyatakan bahwa perangkat tetap menjabat hingga 60 tahun, selama tidak diberhentikan dengan alasan sah.

Perbedaan redaksi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum dalam praktik administrasi pemerintahan kampung, seperti yang terjadi di Kampung Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Pada tahun 2023, seorang penghulu bermaksud ingin memberhentikan Bapak Imam Muyasir, perangkat kampung yang telah diangkat pada Tahun 2018 melalui SK Nomor: 42/BP/KPTS/2018, dengan alasan bahwa masa jabatan Bapak Imam Muyasir telah habis. Bapak Imam Muyasir yang masih berusia 44 Tahun dan tidak melanggar ketentuan apapun sebenarnya masih memiliki hak hukum untuk tetap menjabat. Namun penghulu menafsirkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagai dasar untuk memberhentikan secara sah. Walaupun Bapak Imam Muyasir akhirnya tidak diberhentikan, hal ini menunjukkan adanya kerancuan norma hukum daerah yang dapat berdampak pada maladministrasi dan pelanggaran asas legalitas.

Dalam hukum administrasi negara, tindakan pejabat publik harus berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras secara vertikal. Tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah atau berdasar pada norma yang tidak sinkron dengan hukum yang lebih tinggi berpotensi melanggar hukum, bahkan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana banyak dijumpai dalam praktik, sengketa pemberhentian perangkat desa merupakan salah satu perkara yang paling banyak digugat di PTUN, terutama karena pemberhentian dilakukan secara sewenang-wenang oleh kepala desa dengan dasar hukum yang lemah atau multitafsir. Maka dari uraian tersebut, permasalahan sinkronisasi norma antara Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi sangat penting untuk dikaji secara hukum.

Sebagai refleksi, penelitian terdahulu yang membahas mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)" oleh Mat Ali (2024). Dalam penelitiannya, Mat Ali menyoroti praktik pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga dinilai bertentangan dengan prinsip-

prinsip good governance dan ketentuan dalam Peraturan Daerah.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini penulis akan mengkaji secara normatif ketidaksinkronan redaksi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam hal pemberhentian perangkat kampung.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: *"Tinjauan Sinkronisasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa"* Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: *"Tinjauan Sinkronisasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa"*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>10</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>11</sup> Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan dan tepat.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.<sup>12</sup> Dalam artian bahwa didalam penulisan tesis ini difokuskan pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian dengan konsep yuridis normatif, ini dilakukan dengan cara memahami dan mengkaji aturan hukum yang sifatnya formil seperti halnya undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang selanjutnya dihubungkan sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

---

<sup>9</sup> Mat Ali, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa", *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, 2020, hlm.16.

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 1

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 5

<sup>12</sup> Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. 118

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Kesesuaian Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018

#### 1. Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung

Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung: “Perangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 tahun.”<sup>13</sup>

Pasal 19 Ayat (2) tersebut secara tegas mengatur mengenai batas usia dan masa jabatan<sup>14</sup> perangkat kampung yang sebelumnya telah diangkat melalui sistem periodisasi. Artinya, bagi perangkat kampung yang telah menyelesaikan masa tugas periodenya (misalnya 6 tahun), tetapi usianya masih di bawah 60 tahun, maka yang bersangkutan masih dapat diangkat kembali menjadi perangkat kampung hingga batas maksimal usia 60 tahun.

Ketentuan ini memperjelas bahwa sistem pengangkatan perangkat kampung di Kabupaten Siak tidak serta-merta berhenti setelah satu periode masa tugas berakhir, melainkan memperbolehkan perpanjangan masa tugas, dengan syarat utama:

- a. Masa tugas sebelumnya sudah selesai; dan
- b. Usia perangkat belum mencapai 60 tahun.

Dengan demikian, aturan ini memberikan fleksibilitas<sup>15</sup> kepada kampung dalam mempertahankan perangkat yang masih dianggap mampu dan berpengalaman, tanpa harus melakukan perekrutan ulang jika belum mencapai usia maksimal.

Tujuan dari Pengaturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis<sup>16</sup> yang jelas dalam proses pengangkatan kembali perangkat kampung yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Pengaturan ini dibuat agar tidak terjadi kekosongan hukum atau multitafsir di tingkat kampung mengenai status perangkat kampung yang telah habis masa jabatannya namun belum mencapai usia pensiun. Lebih lanjut, tujuan dari ketentuan ini meliputi:

- a. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan tetap memanfaatkan sumber daya manusia yang berpengalaman;
- b. Menghindari kekosongan jabatan jika proses pengangkatan perangkat baru memerlukan waktu;
- c. Memberikan kepastian hukum dan kejelasan masa tugas kepada perangkat kampung; dan
- d. Mencegah interpretasi sewenang-wenang mengenai kapan masa jabatan perangkat berakhir, terutama jika menggunakan sistem periodisasi.

Landasan Yuridis Terkait Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang lebih tinggi,<sup>17</sup> yaitu:

---

<sup>13</sup> Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

<sup>14</sup> Gede Pantja Astawa, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2020), hlm. 73

<sup>15</sup> N. D. Saragih, *Tinjauan Yuridis terhadap Kesesuaian Perda Kabupaten Deli Serdang dengan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 24.

<sup>16</sup> Dwi Nugroho, “Analisis Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 (2020): hlm. 115.

<sup>17</sup> Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, termasuk batas usia maksimal yaitu 60 tahun.<sup>18</sup>

Dengan adanya ketentuan di Pasal 19 Ayat (2) ini, Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung menegaskan kembali prinsip nasional tersebut, serta memberikan penegasan lokal terhadap mekanisme pengangkatan kembali perangkat kampung yang sudah menjalani masa tugas namun belum mencapai usia pensiun.

## **2. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan: “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usai 60 (enam puluh) tahun.”

Pasal 12 Ayat (2) ini merupakan ketentuan batas usia maksimal bagi seseorang yang akan diangkat sebagai perangkat desa. Artinya, seseorang tidak dapat diangkat menjadi perangkat desa jika usianya sudah mencapai atau melebihi 60 tahun pada saat proses pengangkatan dilakukan.

Ketentuan ini bersifat limitatif dan wajib, sehingga tidak bisa ditawar-tawar atau dikecualikan secara sepihak oleh pemerintah desa ataupun kepala desa. Hal ini bertujuan untuk menjaga efektivitas kerja, daya tahan fisik, serta kesinambungan pelayanan publik di tingkat desa.<sup>19</sup>

Ketentuan ini juga berlaku tidak hanya untuk pengangkatan pertama kali, tetapi juga untuk pengangkatan kembali perangkat desa yang sebelumnya sudah pernah menjabat.<sup>20</sup> Artinya, apabila perangkat tersebut sudah pernah diangkat melalui periodisasi, maka ketika masa tugasnya berakhir dan ingin diangkat kembali, usia yang bersangkutan harus tetap di bawah 60 tahun pada saat pengangkatan.

Tujuan dari diaturnya batas usia maksimal 60 tahun dalam Permendagri ini antara lain:

- a. Menjamin profesionalitas dan kapasitas kerja perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;<sup>21</sup>
- b. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang kriteria usia pengangkatan perangkat desa;<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 169.

<sup>20</sup> Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>21</sup> I gede Pantja Astawa, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2020), hlm. 75

<sup>22</sup> Dwi Nugroho, “Analisis Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Permendagri,” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2 (2020): hlm. 115.

- c. Mencegah praktik pengangkatan yang bersifat diskresioner atau nepotistik oleh kepala desa; dan<sup>23</sup>
- d. Menyesuaikan dengan batas usia pensiun pegawai non-ASN, serta memperhatikan produktivitas dan kemampuan individu.<sup>24</sup>

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang persyaratan perangkat desa secara umum. Walaupun Undang-Undang tidak menyebutkan usia secara rinci, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai instansi teknis pembina pemerintahan desa.

Selain itu, ketentuan ini selaras dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menjadi prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.<sup>25</sup> Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi batas evaluatif saat perekrutan perangkat desa oleh kepala desa. Panitia seleksi biasanya akan memverifikasi usia para pelamar perangkat, dan menolak secara administratif jika usia telah mencapai 60 tahun, meskipun calon tersebut berpengalaman atau pernah menjabat sebelumnya.<sup>26</sup> Beberapa daerah bahkan mencantumkan syarat ini secara eksplisit dalam pengumuman seleksi perangkat desa, untuk mencegah sengketa hukum atau gugatan keberatan dari peserta.<sup>27</sup>

### 3. Analisis Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa<sup>28</sup> yang harus tunduk pada asas legalitas dan kepastian hukum. Pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu regulasi yang menjadi acuan nasional adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan di tingkat daerah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

Secara normatif, ketentuan mengenai masa jabatan perangkat desa yang diangkat sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ditegaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa perangkat desa tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya berdasarkan surat keputusan pengangkatan. Kemudian dalam Pasal 12 Ayat (2) ditegaskan bahwa perangkat desa yang diangkat secara periodisasi dan belum berusia 60 tahun tetap dapat menjabat hingga usia 60 tahun. Artinya, sejak berlakunya Permendagri ini, sistem masa jabatan berdasarkan periodisasi tidak lagi diberlakukan untuk perangkat desa, dan digantikan dengan sistem masa jabatan berbasis usia maksimal.

Namun, ketika dilakukan penelaahan terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018, ditemukan perbedaan redaksional yang cukup signifikan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh)

---

<sup>23</sup> Siti Rahmawati, "Urgensi Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa," *Jurnal Pemerintahan dan Hukum Desa*, Vol. 3 No. 1 (2021): hlm. 44.

<sup>24</sup> Zainal Arifin, "Batas Usia Pensiun Pegawai Non-ASN dan Kaitannya dengan Pengangkatan Perangkat Desa," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 1 (2021): hlm. 39

<sup>25</sup> JDIIH Kementerian Dalam Negeri, *Permendagri 67 Tahun 2017*, diakses dari: <https://jdih.kemendagri.go.id>

<sup>26</sup> Putusan PTUN Nomor 28/G/2020/PTUN-MDN, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

<sup>27</sup> JDIIH Kabupaten Sleman, "Contoh Pengumuman Seleksi Perangkat Desa Tahun 2023".

<sup>28</sup> Lilis Nurhasanah, "Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2019.

tahun.” Penggunaan kata “dapat” dalam redaksi ini memunculkan sifat norma yang fakultatif, atau hanya bersifat kemungkinan,<sup>29</sup> sehingga menimbulkan ruang multitafsir bagi pejabat di tingkat kampung, apakah akan mengangkat kembali perangkat tersebut atau tidak.

Berbeda halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yang dalam Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan bahwa perangkat desa yang berusia di bawah 60 tahun dan telah habis masa periodenya diangkat sampai usia 60 tahun, tanpa ada kata “dapat”. Ini menunjukkan sifat norma yang imperatif, artinya harus dilaksanakan dan tidak mengandung pilihan.

Perbedaan ini menjadi krusial karena menimbulkan potensi ketidaksesuaian norma antara peraturan daerah dengan peraturan pusat, yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *asas lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>30</sup> Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyusun hierarki norma hukum mulai dari UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, hingga Perda.

Selain itu, secara kronologis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 5 September 2017, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 baru disahkan pada tanggal 31 Desember 2018. Artinya, Peraturan Daerah Kabupaten Siak seharusnya telah memperhatikan dan menyesuaikan substansi norma yang telah lebih dahulu diatur dalam Permendagri tersebut. Fakta bahwa peraturan daerah justru masih memuat sistem perodesasi dengan redaksi yang bersifat fakultatif menunjukkan bahwa belum terjadi proses sinkronisasi dan harmonisasi hukum secara optimal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 dengan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 menunjukkan terjadinya pertentangan norma hukum antara Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena menurut Hans Kelsen, sistem hukum merupakan jenjang norma hukum yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.<sup>31</sup> Senada dengan itu, Adolf Merkl juga menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan maupun norma hukum harus dapat ditelusuri ke norma di atasnya (*theory of derivation*), artinya jika ada perbedaan atau pertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka norma yang lebih rendah menjadi cacat secara hukum.<sup>32</sup>

Kasus yang terjadi di Kampung Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak pada tahun 2023 menjadi contoh nyata akibat dari ketidaksinkronan norma ini. Seorang penghulu hendak memberhentikan seorang kerani (perangkat kampung) yang telah diangkat melalui SK pada tahun 2018 untuk masa jabatan 2018–2023. Penghulu mengira bahwa masa jabatan perangkat kampung tersebut telah berakhir karena mengacu

---

<sup>29</sup> Wahyuni Dwi Saputra, “Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Perannya dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 1, 2020.

<sup>30</sup> Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2010.

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New Jersey: Transaction Publishers, 2005), hlm. 110-124.

<sup>32</sup> A. Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 169.

pada sistem periodisasi yang tertulis dalam SK dan dalam Peraturan Daerah. Padahal, perangkat tersebut masih berusia 44 tahun, yang menurut Permendagri, masa jabatannya justru seharusnya berakhir ketika mencapai usia 60 tahun.

Dari situ dapat dilihat bahwa perbedaan persepsi terhadap norma hukum terjadi karena perbedaan redaksional yang membuka ruang interpretasi ganda. Ini menandakan bahwa belum terjadi sinkronisasi hukum secara sempurna, dan hal ini sangat berpotensi menimbulkan maladministrasi pemerintahan, terutama jika keputusan pemberhentian tersebut tidak didasarkan pada prosedur yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tidak selaras secara substansi dengan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, baik dari sisi sifat norma maupun akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>33</sup> Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perangkat kampung di daerah.

### **Implikasi Hukum terhadap Asas Legalitas**

#### **1. Implikasi terhadap Asas Legalitas**

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas,<sup>34</sup> tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi,<sup>35</sup> serta dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan.<sup>36</sup> Asas ini bukan hanya sekadar prinsip teoretis, tetapi juga menjadi tolok ukur sah atau tidaknya tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks penelitian ini, asas legalitas diuji melalui perbedaan norma antara Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<sup>37</sup> Redaksi kata “dapat” dalam Peraturan Daerah menimbulkan sifat fakultatif, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memberikan norma yang imperatif.<sup>38</sup> Ketidaksinkronan ini menimbulkan implikasi serius karena perangkat kampung yang masih berusia di bawah 60 Tahun berpotensi diberhentikan secara sewenang-wenang oleh penghulu,<sup>39</sup> meskipun secara hukum masih berhak menjabat.

Ketidajelasan norma ini berpotensi melahirkan maladministrasi, karena tindakan pejabat didasarkan pada aturan yang multitafsir dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.<sup>40</sup> Hal ini jelas bertentangan dengan asas legalitas yang menuntut keselarasan norma dalam hierarki hukum.<sup>41</sup> Apabila asas legalitas tidak terpenuhi, maka keputusan administrasi yang lahir dari ketentuan tersebut dapat

---

<sup>33</sup> Sulistiyono, A., “Legalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2, 2010.

<sup>34</sup> Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

<sup>35</sup> Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2014.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

<sup>37</sup> *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, “Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi”. Vol. 23 No. 3, 2018.

<sup>38</sup> Marbun, S.F., *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: Liberty, 2018.

<sup>39</sup> *Jurnal Hukum Universitas Riau*, “Diskresi dan Asas Legalitas dalam Pemerintahan Desa”, Vol. 12, 2022.

<sup>40</sup> Hadjon, Philipus M., *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2019.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

dikategorikan sebagai keputusan yang cacat hukum dan berpotensi digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, implikasi asas legalitas dalam kasus ini adalah adanya potensi ketidakpastian hukum, kerugian bagi perangkat kampung, serta kemungkinan meningkatnya sengketa administrasi. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas menuntut agar Peraturan Daerah Kabupaten Siak segera direvisi dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa demi menjamin keselarasan norma hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat desa/kampung.<sup>42</sup>

## **2. Implikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2018**

Implikasi hukum dari perbedaan redaksi norma antara Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap asas kepastian hukum dalam hukum administrasi negara.<sup>43</sup> Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan redaksi tersebut secara nyata berimplikasi pada ketidakpastian dalam praktik administrasi pemerintahan kampung.<sup>44</sup>

Pertama, dari sisi pejabat pemerintahan (penghulu), adanya kata “dapat” dalam Peraturan Daerah memberi ruang diskresi yang berlebihan.<sup>45</sup> Diskresi tersebut dapat disalahgunakan untuk memberhentikan perangkat kampung berdasarkan kepentingan subjektif, bukan alasan hukum yang sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, logis, dan konsisten.<sup>46</sup>

Kedua, dari sisi perangkat kampung, norma yang multitafsir menimbulkan kerugian langsung.<sup>47</sup> Perangkat kampung yang seharusnya masih memiliki hak untuk menjabat hingga usia 60 tahun, dapat diberhentikan lebih awal. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara individual, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung karena sering terjadinya pergantian perangkat yang tidak sesuai prosedur.

Ketiga, dari sisi masyarakat, ketidakpastian hukum akibat perbedaan redaksi norma menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kampung.<sup>48</sup> Apabila perangkat kampung diberhentikan secara sewenang-wenang, masyarakat akan menilai bahwa keputusan pemerintah kampung tidak memiliki legitimasi yang kuat.<sup>49</sup> Hal ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan aparatur kampung.

Keempat, dari sisi sistem hukum nasional, perbedaan redaksi norma mencederai prinsip harmonisasi dan hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>50</sup> Norma yang lebih rendah (Perda) seharusnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih

---

<sup>42</sup> Skripsi, Ali, “Implikasi Hukum Perbedaan Norma Perda dan Permendagri”, Universitas Brawijaya, 2020.

<sup>43</sup> Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Kepastian Hukum dalam Administrasi Negara”, Vol. 15 No. 1, 2019.

<sup>44</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.

<sup>45</sup> Jurnal *Rechtsvinding*, “Diskresi dalam Perspektif Hukum Administrasi”, Vol. 8 No. 2, 2019.

<sup>46</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

<sup>47</sup> Jurnal Hukum dan Pembangunan, “Hak Perangkat Desa dalam Kepastian Hukum”, Vol. 49 No. 1, 2019.

<sup>48</sup> Skripsi, Fitriani, “Implikasi Hukum Pemberhentian Perangkat Desa”, Universitas Gadjah Mada, 2021.

<sup>49</sup> Jurnal Konstitusi, “Peraturan Daerah dan Implikasi terhadap Pemerintahan Desa”, Vol. 16 No. 4, 2019.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

tinggi (Permendagri).<sup>51</sup> Apabila kondisi ini dibiarkan, maka akan melemahkan prinsip negara hukum yang menuntut keselarasan dan kepastian norma.

Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum dari perbedaan redaksi norma tersebut sangat serius dan berdampak luas, baik terhadap pejabat, perangkat, masyarakat, maupun sistem hukum secara keseluruhan.<sup>52</sup> Sebagai rekomendasi, diperlukan langkah harmonisasi hukum berupa revisi Peraturan Daerah Kabupaten Siak agar selaras dengan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta penguatan pembinaan hukum terhadap para penghulu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan kewenangan.<sup>53</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Ketidaksesuaian norma dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dengan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terlihat dari perbedaan penggunaan diksi. Peraturan Daerah menggunakan frasa “dapat diangkat sampai usia 60 Tahun” yang bersifat fakultatif, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri secara imperatif menyatakan bahwa perangkat desa diangkat sampai 60 Tahun. Perbedaan redaksi ini secara substantif mengubah makna norma sehingga memungkinkan multitafsir dan membuka ruang diskresi. Berdasarkan Teori Hierarki Norma, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai secara hierarki. Maka dari sudut pandang hukum administrasi negara, norma dalam Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya sinkron dengan hukum nasional dan berpotensi menciptakan ketidaktertiban dalam pelaksanaan hukum di daerah.
2. Implikasi hukum dari perbedaan substansi norma antara Perda dan Permendagri menunjukkan adanya potensi cacat hukum, khususnya dari segi materiil, karena peraturan yang lebih rendah memuat norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya menyalahi prinsip asas legalitas, namun juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung. Dalam konteks hukum administrasi negara, sebuah peraturan yang cacat secara materiil dapat dikategorikan sebagai tidak sah, walaupun telah diberlakukan. Keadaan ini terbukti dalam praktik di Kampung Bandar Pedada, di mana terjadi upaya pemberhentian perangkat kampung berdasarkan penafsiran keliru atas Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung. Meskipun penghulu kemudian tidak melanjutkan pemberhentian tersebut dan mengeluarkan SK baru yang tetap mengangkat perangkat kampung tersebut, hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan norma dan lemahnya kepastian hukum. Maka, perbedaan isi norma tersebut menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik dari segi pelaksanaan wewenang pejabat daerah maupun perlindungan hukum terhadap perangkat kampung, serta berpotensi menyebabkan tindakan administrasi yang sewenang-wenang.

## **Saran**

1. Pemerintah Kampung Bandar Pedada harus meningkatkan pemahaman hukum kepada seluruh jajaran perangkat kampung, terutama penghulu, agar setiap tindakan administrasi seperti pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung benar-

---

<sup>51</sup> Jurnal *Yustisia*, “Hierarki Norma dan Harmonisasi Hukum”, Vol. 28 No. 2, 2020.

<sup>52</sup> Skripsi, Andi, “Analisis Kepastian Hukum dalam Pemberhentian Perangkat Desa”, Universitas Hasanuddin, 2019.

<sup>53</sup> Jurnal *Legislasi Indonesia*, “Sinronisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Pusat”, Vol. 17 No. 3, 2020.

- benar sesuai dengan prinsip legalitas dan asas kepastian hukum.
2. Pemerintah Kabupaten Siak perlu meninjau kembali ketentuan Pasal 19 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, karena penggunaan kata “dapat” dalam ketentuan tersebut telah menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Sebaiknya, kata “dapat” dihapus atau diganti dengan rumusan yang lebih tegas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, demi menghindari multitafsir dan kesewenang-wenangan dalam pemberhentian perangkat kampung.
  3. Setiap keputusan administratif yang menyangkut hak dan jabatan seseorang, harus didasarkan pada prosedur hukum yang lengkap dan disertai alasan yang sah, serta disertai dokumentasi tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah Kampung juga disarankan membentuk sistem pengawasan internal dan rutin melakukan konsultasi kepada camat dan Dinas PMK Kabupaten Siak untuk setiap tindakan yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A. Mukti Fajar & Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 169.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83
- Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 98.
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 56.
- Cst Kansil Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.
- Feri Amsari, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 133.
- Gede Pantja Astawa, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2020), hlm. 73.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Politik Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 122.
- Hadjon, Philipus M., *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2019.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New Jersey: Transaction Publishers, 2005), hlm. 124.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 96.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hlm.35-36.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 83.
- Muchsan, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 17.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 140.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.32.
- Pemerintah Kampung Bandar Pedada, *Profil Desa Bandar Pedada Tahun 2024*, (Bandar Pedada:

- Pemerintah Kampung Bandar Pedada, 2024).
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 150-152.
- Prajuri Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 23–24.
- Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.
- Sjachran Basah. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: Alumni, 1989.
- Soehino. (2002). Ilmu Tata Negara. Yogyakarta: Liberty; Satjipto Rahardjo. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti; Hadjon, Philipus M. (1987). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1998).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia: Jakarta, 1984.
- Soetandyo Wigjosoebroto. (2002). Membedah Konsep Negara Hukum. Jakarta: Elsam, hlm. 73.
- Sutaryo, Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 58–60.
- Sutaryo, Model-Model Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 11.
- Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: INSIST Press, 2016), hlm. 112.
- Utrecht, E., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Skripsi / Artikel Jurnal**
- A. Hamid s. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Disertai, FH UI, 1990), hlm. 67.
- Ali, “Implikasi Hukum Perbedaan Norma Perda dan Permendagri”, Universitas Brawijaya, 2020.
- Andi, “Analisis Kepastian Hukum dalam Pemberhentian Perangkat Desa”, Universitas Hasanuddin, 2019.
- Ashari, M. “Trabsformasi Regulasi Desa dalam Perspektif Otonomi Asli.” Jurnal Hukum dan Tata Negara, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Dewi Kartika, “Kedudukan Hukum Perangkat Desa dalam Sengketa Tata Usaha Negara,” Jurnal Hukum Pemerintahan, Vol. 3 No. 1 (2021): hlm. 88.
- Dewi, M.P. “Profesionalitas Perangkat Kampung dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kampung yang Baik.” Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Dwi Nugroho, ”Analisis Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Jurnal Hukum dan Administrasi Publik, Vol. 5 No. 2 (2020): hlm. 115.
- Fitriani, “Implikasi Hukum Pemberhentian Perangkat Desa”, Universitas Gadjah Mada, 2021
- Fitriani, Susi. “Peran Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tulungrejo kecamatan Pare Kabupaten Kediri. “Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Hadi, S. “Ambiguitas Hukum dalm Pelaksanaan Otonomi Daerah.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 3, 2022.
- Ida Fitriyanti. 2018. DINAMIKA PARTISIPASI PAGUYUBAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PDDI) DALAM PEMBENTUKAN PERDA (Studi Kasus : Pembentukan Perda Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa). Jurnal Administrasi Publik, 2018.
- Jan Pronk, “Colonialism and Rural Development: The Case of Indonesia,” Journal of Modern Asian Studies, Vol. 5, No. 2 (1971), hlm. 129.
- Mat Ali, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, 2020.
- N. D. Saragih, Tinjauan Yuridis terhadap Kesesuaian Perda Kabupaten Deli Serdang dengan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Skripsi, Universitas Sumatera

Utara, 2019), hlm. 24.

- Nugraha, Dadan. "Implementasi Perda dalam Sistem Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Nurhasanah, Lilis. "Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Rinaldi Firmansyah, "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik melalui Pendampingan Hukum," *Jurnal Yustisia*, Vol. 8 No. 2 (2020): hlm. 140.
- Saputra, Wahyu Dwi. "Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Perannya dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Skripsi, Ali, "Implikasi Hukum Perbedaan Norma Perda dan Permendagri", Universitas Brawijaya, 2020.
- Skripsi, Andi, "Analisis Kepastian Hukum dalam Pemberhentian Perangkat Desa", Universitas Hasanuddin, 2019.
- Skripsi, Fitriani, "Implikasi Hukum Pemberhentian Perangkat Desa", Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Sri Wahyuni, "Kapasitas Aparatur Desa dalam Menjalankan Otonomi Desa," *Jurnal Pemerintahan Daerah dan Desa*, Vol. 7 No. 1 (2021): hlm. 42.
- Sulistiyono, A. "Legalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2, 2010.
- Wahyudi Kumorotomo, "Good Governance di Desa: Antara Harapan dan Kenyataan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20 No. 1 (2016): hlm. 89.
- Wahyuni, Fitri. "Tinjauan Yuridis terhadap Prosedur Pengangkatan Perangkat Kampung Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 (2010).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sekretariat.
- Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

#### **Website**

- Pemerintah Kabupaten Siak, "Portal Resmi Pemerintahan Kabupaten Siak," <https://siakkab.go.id>, diakses 10 Juni 2025. → Website / Sumber Daring
- Website Hukumonline, "Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?" diakses pada 26 Oktober 2024, pukul 00.31